



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (24151)
Telepon : (0653) 21105 Fax : (0653) 21557

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 012/36 /KEP.05/2019

TENTANG

PENUNJUKAN GURU PENGAJIAN MAJELIS TAKLIM DAN IMAM PADA
MUSHALLA PENDOPO BUPATI PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengajian Majelis Taklim dan Imam pada Mushalla Pendopo Bupati Pidie, dipandang perlu menunjuk Guru Pengajian dan Imam;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penunjukan Guru Pengajian Majelis Taklim dan Imam pada Mushalla Pendopo Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019;

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam
 8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
 9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017;
 10. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENUNJUKAN GURU PENGAJIAN MAJELIS TAKLIM DAN IMAM PADA MUSHALLA PENDOPO BUPATI PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Guru Pengajian Majelis Taklim dan Imam pada Mushalla Pendopo Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019, dengan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Guru Pengajian dan Imam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Pengajian Rutin dan menjadi Imam pada Mushalla Pendopo Bupati Pidie dan melai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Bagian Umum Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA: 401.03.01.49.5.2;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 22 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

a.n. BUPATI PIDIE

SEKRETARIS DAERAH, 



MULIYADI, S.Pd, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681231 199903 1 022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 012/ 30 /KEP.05/2019

Tanggal : 22 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H


PETUGAS GURU PENGAJIAN MAJELIS TAKLIM DAN IMAM PADA MUSHALLA
BUPATI PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

PENDOPO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Tgk. H. Mayiddin Ahmad	Guru Pengajian Majelis Taklim Mushalla Pendopo Bupati Pidie	
2	Tgk. Zulkifli	Imam Mushalla Pendopo Bupati Pidie	

a.n. BUPATI PIDIE

SEKRETARIS DAERAH,



MULIYADI, S. Pd, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681231 199903 1 022